



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 476 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/
NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2025

PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2025, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja dan menetapkan Tenaga Ahli/Narasumber tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja dan Menetapkan Tenaga Ahli/Narasumber Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- a. menyusun kerangka acuan kerja;
 - b. melaksanakan konsultasi publik;
 - c. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2025;
 - d. melaksanakan pengintegrasian hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan / atau Program;

- e. melaksanakan penjaminan kualitas KLHS;
 - f. melaksanakan pendokumentasian KLHS; dan
 - g. bekerjasama serta berkoordinasi dalam Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022-2025;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Kelompok Kerja dan Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tenaga Ahli/Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN PENJABAT BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 476 TAHUN 2022

TANGGAL : 3 Oktober 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN PENETAPAN TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2025

A. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2025

KEDUDUKAN	JABATAN	HONORARIUM
PENGARAH :	Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW	-
PENANGGUNG JAWAB :	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
KETUA :	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
WAKIL KETUA :	KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
SEKERTARIS :	KEPALA BIDANG PENATAAN, PENAATAN PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENINGKATAN KAPASITAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	-
ANGGOTA :	<ol style="list-style-type: none"> 1. UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 2. UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 3. UNSUR DINAS PARIWISATA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4. UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 5. UNSUR DINAS PERDAGANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 6. UNSUR DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 7. UNSUR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 8. UNSUR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9. UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 10. UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 11. UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 	-

	<p>12. UNSUR DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>13. UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>14. UNSUR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>15. UNSUR DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>16. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>17. UNSUR DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>18. UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>19. UNSUR DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>20. UNSUR DINAS SOSIAL KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>21. UNSUR DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>22. UNSUR DINAS PENCATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>23. UNSUR DINAS PP DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>24. UNSUR BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>25. UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW.</p> <p>26. UNSUR ATR/BPN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>27. UNSUR BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p> <p>28. CAMAT SE-KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW</p>	
--	--	--

B. TENAGA AHLI/NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022-2025

NO	TENAGA AHLI	HONORARIUM	SATUAN
1.	Prof. Dr. ZETLY E. TAMOD, SP. MSi	Rp1.000.000,00	ORANG/JAM
2.	SEMIAWATI, ST. MT		
3.	SURONO, SP. MSc		

C. NARASUMBER PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022

NO	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	- Rp1.000.000,00 (Eselon II)	ORANG/JAM
2.	UNSUR AKADEMISI/INSTANSI DAN/ATAU PIHAK TERKAIT	- Rp900.000,00 (Eselon III)	
		- Rp800.000,00 (Eselon IV)	
		- Rp900.000,00 (Non Eselon)	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

 LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	